



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan menghadapi keadaan darurat, bencana alam, bencana non alam dan/atau pasca bencana alam dan bencana non alam, bencana sosial dan/gejolak harga pangan, perlu adanya cadangan pangan yang selalu tersedia dan dapat digunakan setiap saat;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan cadangan pangan di Kabupaten Kayong Utara, perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara.
6. Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari ketersediaannya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata serta terjangkau dan tidak bertentangan dengan agama atau keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut CPP Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai Pemerintah Daerah untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan.
10. Keadaan darurat adalah keadaan kritis dan tidak menentu pada saat bencana yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, yang mengancam kehidupan sosial masyarakat sehingga memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Gejolak harga pangan adalah kenaikan harga pangan yang ditingkat pasar mencapai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan masyarakat.

13. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tidak ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
14. Rawan pangan transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
15. Rawan pangan kronis adalah keadaan rawan pangan secara terus menerus yang terjadi sepanjang waktu, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam dan keterbatasan sumber daya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan CPP Daerah adalah untuk mendukung penyediaan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan, menghadapi keadaan darurat, terjadinya bencana dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak harga pada waktu panen, paceklik yang berkepanjangan dan keadaan tertentu sebagai akibat kurangnya pasokan di pasaran seperti menjelang maupun saat bulan puasa, dan hari-hari besar lainnya.

Pasal 3

Penyelenggaraan CPP Daerah bertujuan:

- a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
- b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;

- c. instrumen stabilitas harga pangan khususnya mengatasi guncangan dari pasar internasional; dan
- d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien dimana kondisi kerawanan pangan yang bersifat sementara akibat kejadian yang mendadak khususnya pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan kronis karena kemiskinan.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan CPP Daerah adalah masyarakat atau rumah tangga yang mengalami:

- a. kerawanan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat;
- b. gejolak harga pangan pokok;
- c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana;
- d. rawan pangan kronis karena kemiskinan; dan
- e. keadaan darurat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV JENIS CPP DAERAH

Pasal 5

- (1) Jenis pangan pokok yang ditetapkan sebagai CPP Daerah adalah beras.
- (2) Penetapan besarnya kebutuhan CPP Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi pangan pokok;
 - b. penanggulangan keadaan darurat, bencana, gejolak harga, dan terjadinya krisis pangan; dan
 - c. kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran CPP Daerah.

BAB V ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan CPP Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pelaksana.
- (3) Pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab terhadap kegiatan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran CPP Daerah sampai dengan rumah tangga sasaran.
- (5) Dalam hal penyelenggaraan CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan.

BAB VI PERENCANAAN

Pasal 7

Perencanaan CPP Daerah diusulkan berdasarkan standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan.

BAB VII MEKANISME PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 8

- (1) Mekanisme pengadaan CPP Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kualitas dan harga beras yang disediakan sebagai CPP Daerah sesuai standar kualitas medium berdasarkan ketentuan Pemerintah.
- (3) Besaran jumlah pengisian CPP Daerah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Pengelolaan CPP Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan CPP Daerah dilakukan untuk menjaga kecukupan CPP Daerah baik jumlah maupun kualitasnya.
- (3) Dalam hal pengelolaan CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan, mekanismenya diatur lebih lanjut dengan perjanjian.
- (4) Dinas dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan wajib menyimpan serta memelihara volume dan kualitas dari CPP Daerah.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap volume dan kualitas CPP Daerah yang disimpan di gudang Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah di atau gudang milik Dinas, maka perlu dilakukan pembaharuan dan/atau penggantian CPP Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Sisa stok CPP Daerah akan dilakukan perhitungan setiap akhir tahun, dan sisa akhir tahun yang belum disalurkan menjadi stok awal CPP Daerah pada tahun berikutnya.

Bagian Ketiga Penyaluran

Pasal 10

- (1) Mekanisme penyaluran CPP Daerah dilakukan dengan 2 (dua) cara yang meliputi:

- a. perintah Bupati (*top down*); dan
 - b. usulan desa/kelurahan melalui camat setempat (*bottom up*).
- (2) Penyaluran CPP Daerah berdasarkan perintah Bupati (*top down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Bupati memerintahkan Kepala Dinas untuk menyalurkan CPP Daerah kepada rumah tangga yang mengalami rawan pangan transien, bencana termasuk bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan;
 - b. berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas memerintahkan Tim Pelaksana melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan CPP Daerah;
 - c. hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan kebutuhan beras yang disalurkan;
 - d. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran CPP Daerah;
 - e. penyaluran CPP Daerah dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan penyaluran dilakukan sampai kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi;
 - f. biaya penyaluran atau biaya angkut CPP Daerah dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
 - g. Tim Pelaksana bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPP Daerah dari gudang sampai rumah tangga sasaran; dan
 - h. Tim Pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada rumah tangga sasaran dengan diketahui oleh camat dan kepala desa/kelurahan setempat.
- (3) Penyaluran CPP Daerah berdasarkan usulan desa/kelurahan melalui camat setempat (*bottom up*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. desa/kelurahan melalui camat setempat menyampaikan usulan kepada Bupati melalui Dinas untuk dapat disalurkan CPP Daerah bagi rumah tangga sasaran yang mengalami rawan pangan transien, bencana termasuk bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan;
 - b. berdasarkan usulan camat setempat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Pelaksana melakukan verifikasi jumlah rumah tangga sasaran penerimaan bantuan CPP Daerah;
 - c. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan kebutuhan beras yang akan disalurkan;
 - d. Kepala Dinas melaporkan hasil verifikasi Tim Pelaksana kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran CPP Daerah;
 - e. penyaluran CPP Daerah dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran dari gudang sampai kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi;
 - f. biaya penyaluran atau biaya angkut CPP Daerah dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
 - g. Tim Pelaksana bertanggung jawab terhadap kelancaran penyaluran CPP Daerah dari gudang sampai rumah tangga sasaran; dan
 - h. Tim Pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada rumah tangga sasaran dengan diketahui oleh camat dan kepala desa/kelurahan setempat.
- (4) Jumlah bantuan pangan berupa beras yang disalurkan kepada rumah tangga yang mengalami rawan pangan transien, bencana termasuk bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau sesuai hasil investigasi oleh Tim Pelaksana.

- (5) Dalam hal penyaluran CPP Daerah dilaksanakan oleh provinsi kepada Daerah atau berdasarkan usulan Bupati kepada Gubernur, mekanisme penyalurannya mengikuti ketentuan yang diatur dalam kebijakan provinsi.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala, tepat waktu dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran CPP Daerah sehingga dapat diambil suatu tindakan korektif sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas melalui Tim Pelaksana, yang mencakup:
 - a. pengadaan dan penyimpanan CPP Daerah;
 - b. pelaksanaan pendistribusian CPP Daerah ke lokasi titik bagi;
 - b. pembaharuan CPP Daerah; dan
 - c. permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan atau masukan untuk penyempurnaan dalam pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengendalian terhadap kegiatan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran CPP Daerah dilakukan oleh Kepala Dinas.

- (2) Pengawasan terhadap kegiatan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran CPP Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya untuk kegiatan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran CPP Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 14

Kepala Dinas wajib melaporkan kepada Bupati terhadap seluruh proses tahapan pelaksanaan penyelenggaraan CPP Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 30 Juni 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 19

